



PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI JUSTICE COLLABORATOR

Muhammad Lutfhi A. Kodir, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Remisi adalah salah satu hak narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14. Bertutur mengenai peran pemasarakatan, sangatlah relevan terhadap hak-hak narapidana di Lapas. Dimana hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14. Justice collaborator merupakan syarat khusus yang terdapat pada PP No. 99 Tahun 2012 yang ditujukan untuk narapidana yang terkena dampak Over kapasitas Lembaga Pemasarakatan dan Rutan yang disebabkan oleh sebagian besar kasus Narkotika yang terdampak PP No. 99 Tahun 2012, Dualisme kebijakan yang mengatur tentang Remisi yakni pada Kepres No. 174 Tahun 1999 dan PP No. 99 Tahun 2012 sehingga mempunyai kedudukan manajemen yang sama dalam mengatur pelayanan pemberian remisi. PP No. 99 Tahun 2012, beberapa masalah di Lapas akibat dari PP No. 99 Tahun 2012 yang menimbulkan kerusuhan di Lapas menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dan observasi; data sekunder terdiri dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis lakukan yakni dengan melakukan reduksi data, kategorisasi, sintesis dan penyajian data dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan pada analisis data.

Kata Kunci : justice collaborator, pemasarakatan, remisi

PENDAHULUAN

Justice collaborator merupakan syarat khusus yang terdapat pada PP No. 99 Tahun 2012 yang ditujukan untuk narapidana terdampak, Pertama, Over kapasitas Lembaga Pemasarakatan dan Rutan yang disebabkan oleh sebagian besar kasus arkotika yang terdampak PP No. 99 Tahun 2012. Narapidana terdampak adalah narapidana yang terdampak oleh PP o. 99 Tahun 2012, yakni narapidana dengan kasus kejahatan luar biasa. Hal tersebut adalah permasalahan yang menimbulkan

diskriminasi pada pelayanan pemberian remisi kepada narapidana terdampak. Pelaksananya sangat kontradiktif dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam menjalankan sistem pembinaan. Berdasarkan data Ditjenpas terdapat jumlah narapidana dan tahanan pada seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia yang mencapai over kapasitas dengan jumlah 264.382 orang per akhir September Tahun 2019. Adapun sebagian besar merupakan kasus narkoba yang mencapai persentase 44% dengan jumlah 116.523 orang, terdiri dari 68.725 orang bandar atau pengedar dan 47.798 orang pengguna narkoba. Bersumber pada data tersebut, relevansinya dengan justice collaborator adalah menghambat proses pelayanan pemberian remisi bagi narapidana terdampak PP No. 99 Tahun 2012 yang salah satunya adalah bandar atau pengedar narkoba

Dualisme kebijakan yang mengatur tentang Remisi yakni pada Kepres No. 174 Tahun 1999 dan PP No. 99 Tahun 2012 sehingga mempunyai kedudukan manajemen yang sama dalam mengatur pelayanan pemberian remisi. PP No. 99 Tahun 2012 tentang Remisi merubah pola pemberian remisi yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 yang semula tidak terlalu berat dan ketat terhadap pemberian remisi. Dengan lahirnya PP No. 99 Tahun 2012 tersebut membatasi remisi sehingga pemberian remisi sangat ketat dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak kejahatan luar biasa memerlukan persyaratan khusus dengan harus menjadi justice collaborator atau sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Tentu bukan persoalan yang mudah untuk menjadi justice collaborator karena bukan tanpa resiko untuk berani mengungkapkan suatu kasus.

Beberapa masalah di Lapas akibat dari PP No. 99 Tahun 2012 yang menimbulkan kerusuhan di Lapas menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini. Kerusuhan yang terjadi seperti di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Lapas Kelas II B Kuala Tungkal Jambi, Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, Lapas Kelas II A Banceuy dan Lapas Narkotika Kelas II Langkat merupakan dampak dari peraturan tersebut yang menetapkan justice collaborator sebagai syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana terdampak, Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas II Langkat, narapidana menuntut pemerintah untuk merevisi PP No. 99 Tahun 2012. Dengan kondisi Lapas di seluruh Indonesia yang sebagian besar isinya adalah kasus narkoba dengan syarat justice collaborator untuk mendapatkan remisi menjadi pemicu over kapasitas di Lapas seluruh Indonesia semakin meningkat, Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai justice collaborator kaitannya dengan pelayanan pemberian remisi di Lapas.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara dan observasi; data sekunder terdiri dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis lakukan yakni dengan melakukan reduksi data, kategorisasi, sintesis dan penyajian data dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan pada analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan mempunyai sifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan fenomena hukum maupun kebijakan yang ada dengan mempertegas dalam penelitian hukum normatif yaitu pelayanan pemberian remisi kepada narapidana terdampak PP omor 99 Tahun 2012. Dipertegas dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengertian hukum,

Wawancara mendalam dilakukan dengan 30 (tiga puluh) informan yang sebelumnya telah dipilih dan ditentukan guna mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini. Informan terdiri dari 10 (lima belas) warga binaan pemasyarakatan, 4 (lima) penjaga tahanan, 3 (dua) pejabat struktural, 3 (tiga) hakim, 3 jaksa penuntut umum, 3 (tiga) penyidik, 4 (empat) masyarakat umum. Informan yang dipilih memiliki kekhususan tersendiri yaitu memiliki pengetahuan tentang situasi yang sedang diteliti, atau memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun identitas informan yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Ka. KPLP, Ka. Sie Binadik, staf Sie Binadik, hakim Pengadilan negeri, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri, kepolisian, warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana narkoba diatas 5 (lima) tahun, serta masyarakat umum yang terdiri dari masyarakat kota dan mahasiswa perguruan tinggi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sumber data penulis mengumpulkan sumber data dari para informan dan melalui dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian ini. Metode dan teknik pengumpulan data dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara :

1.) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara personal (personal interviewing). Wawancara personal merupakan wawancara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan responden (yang diwawancarai), yang diarahkan oleh pewawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan.

2.) Observasi Lapangan

Observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti terkait dengan pelaksanaan kebijakan justice collaborator dalam kaitannya dengan pemberian remisi dengan mengkritisi eksistensi dari PP No. 99 Tahun 2012 untuk dapat melihat dan memahami gejala yang ada di lapangan sesuai dengan makna yang diberikan oleh responden yang diteliti, penulis juga melakukan , mengamati kondisi dan situasi Lapas Pemuda Kelas II A Madiun.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : Jenis Analisis :

1.) Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan koding yang pada mulanya diidentifikasi adanya satuan unit yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian seperti transkrip wawancara.

2.) Kategorisasi

Penulis melakukan upaya pemilahan setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama yang disebut label.

3.) Sintesis dan Penyajian Data

Penulis mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya dilanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

4.) Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam proses analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

Lembaga Pemasyarakatanb Kelas 1 Bandar Lampung pada tahun 1985, dengan daya tampung 620 orang yang dioprasionalkan dengan fungsi perlakuan yaitu: perlakuan sesudah putusan pengadilan dalam hal ini pembinaan-pembinaan terhadap arapidana selaku Narapidana pemasyarakatan. Sebagai cikal bakal berdirinya Lembaga Pemasyarakatan di Lampung di kelurahan Lebakbudi Tanjungkarang pada Tahun 1951 dengan nama Bina Tuna Warga, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-Ol-PR-07.03 Tahun 1985 tanggal 26 ebuari 1985, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemasyarakatan Tingkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Departernen Kehakiman Lampung.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai luas areal tanah merupakan pemberian Hibah dari Gubernur Propinsi Lampung pada tahun 1980 dengan sertifikat hak Guna Pakai dengan luas areal tanah sebesar: 50.000 m² yang meliputi bangunan hunian, bangunan kantor dan sarana pembinaan seluruhnya seluas 30.000 meter persegi, sedangkan sisanya untuk lahan pertanian dan rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Kapasitas isi yang ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah 620 orang, narnun pada kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan ini selalu menampung penghuni melebihi kapasitas ideal.

Data Substantif dan Fasilitarif
Daftar perugas yang ada di lapas kelas I Bandar Lampung

No	Jenis	Jumlab
L	D Pendidikan	
	S2	2
	SI	25
	03	9
	SLTA	104
	SLTP	7
	SD	5
	D Jumlah	152
2.	D Tugas/I abatan	
	Strukmral	17
	Staf adm	79
	Pengamanan	56
	D Jumlah	152

Jumlah narapidana per Desember 2014

No.	Jenis Kejahatan	JumJah Narapidana
1.	Laka Lantas	3
2	Thd Ketertiban	8
3.	Mata uang	5

4.	Kesusilaan	23
5.	Penculikan	4
6.	Pembunuhan	19
7.	Penganiayaan	9
8.	Pencurian	8
9.	Perampokan	99
10.	Pemerasan/Mengancam	3
11.	Penzsel apan	5
12.	Penipuan	13
13.	Penadahan	2
14.	Sajam/Senpi	3
15.	Narkotika	218
16.	Kompsi	46
17.	Perlindungan Anak	252
18.	Trafiking	5
19.	KDRT	4
20.	Lain-lain	1
	Jumhh	827

B. Deskripsi Hasil data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan jenis deskriptif analitis, yakni dengan melaksanakan kegiatan wawancara kepada beberapa petugas pemasyarakatan yang berperan dalam penelitian ini terkait dengan pemberian remisi melalui justice collaborator. Yang menjadi objek penelitian adalah petugas pemasyarakatan di Lapas kelas I Bandar Lampung

Penelitian dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada informan dengan memperhatikan kode etik penulisan karya ilmiah kepada informan tersebut. Apabila informan dalam melakukan tanya jawab ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kembali kepada peneliti. Selain itu, wawancara dilakukan secara terbuka dan informan bersedia untuk direkam setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan mencari informasi secara luas, jelas dan banyak. Metode penelitian lainnya adalah studi kepustakaan yang biasa disebut studi literatur, penelitian yang memperhatikan dan memerlukan olah filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui metode wawancara, penelitian dilaksanakan kepada :

Informan : staff registrasi

1. Dirnanakah letak penerapan kebijakan justice collaborator yang tepat?

Jawab : penerapan justice collaborator ini bisa ditempatkan dimana saja baik pra ajudikasi, ajudikasi maupun post ajudikasi

2. Apa yang jadi kendala saat pengusulan justice collaborator?

Jawab : pengusulan justice collabolorator terhambat karena tidak adanya jawaban dari pengusulan justice tersebut. Selain itu, berdasarkan permenkumham No 3 tahun 2018, PP99 usulan JC apabila n hari kerja tidak ada balasan maka statusnya tidak ada tanggapan, dan setelah 1/3 masa pidana narapidana tersebut mernenuhi syarat untuk diusulkan remisi. Banyak narapidana yang dari luar kota belum mengusulkan JC, sehingga pengusulan JC terhambat karena jarak beda kota. Dalam pengusulan jc ini juga ada narapidana yang belum bersedia rnengajukan jc karena beranggapan takut di minta mengajukan tersangka lainnya oleh polisi sehingga para petugas juga harus memberikan pemahaman kepada narapidana tersebut.

3. Bagaimana penerapan PP 99 tahun 2012 terutama pada syarat justice collabolorator untuk mendapatkan remisi?

Jawab: sebagian besar narapidana rnerasa dirugikan dengan adanya PP 99 tahun 2012 , terutama syarat justice collaborator untuk mendapatkan remisi. Selain itu, rnereka berharap aturan tersebut dicabut agar mereka mudah mendapatkan remisi. Ada beberapa narapidana yang sudah mendapatkan JC mengatakan JC diurus oleh keluarga dan tindak kooperatif dengan penyidik dilakukan penyidik dengan keluarganya. Selain itu, mereka mengatakan pembinaan di Lapas sangat membantu agar tidak stress, karena menurut keterangan mereka narapidana terdampak di dalam ada beberapa yang merasakan stres ditambah mereka tidak aktif mengikuti kegiatan pembinaan.

4. Bagaimana pelayanan registrasi di lembaga pemasyarakatan menurut anda?

Jawab : menurutnya pelayanan registrasi di lapas kelas 1 bandar lampung sudah sesuai standard yang ada dalam aturan

Informan : staff binadik

I. Apa yang menjadi kendala saat pengusulan justice collabolorator?

Jawab : pengusulan JC terkendala pada bagian penyidik maupun jaksa. Selain itu pengusulan JC terhambat karena tidak adanya tanggapan dari pihak penyidik maupun jaksa terhadap usu Ian JC dari Lapas. Terkait eksistensi dari PP Nomor 99

Tahun 2012, Beliau menyampaikan bahwa tidak setuju dengan penerapan kebijakan tersebut karena menimbulkan permasalahan di lapangan khususnya dalam Lapas akan sulit mengatasi over kapasitas yang mana seluruh isi Lapas sebagian besar terdampak oleh kebijakan dan aturan tersebut.

2. Apakah justice collabolorator pada ranah pra ajudikasi sudah tepat?

Jawab : justice collabolorator itu memang letaknya pada ranah pra ajudikasi, tetapi para hakim menjalankan aturan sesuai SEMA no. 4 tahun 2011

3. Apa yang terjadi jika tidak mengajukan justice collabolator?

Jawab : syarat untuk mendapatkan remisi adalah hams membuat justice collabolator jadi kalau narapidana tidak mernbuat justice collabolator maka otomatis tidak mendapatkan remisi dan hak hak lainnya

4. Berapa banyak narapidana yang sudah rnengusulkan justice collabolator?

Jawab : pada saat ini yang tercatat hanya yang sudah di terima sejumlah 263 dan yag belum menerima tanggapan berjumlah 26

C. PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis memperhatikan tiga hal yang menjadi kendala terkait penerapan kebijakan justice collaborator. Pertama, penerapan justice collaborator dalam kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan narapidana. Kedua, sik:ap petugas pemasyarakatan mengenai kebijakan justice collaborator pada proses pelaksanaan pelayanan dan pembinaan. Dan yang ketiga terkait konsep ideal yang seharusnya dalam proses penerapan kebijakan justice collaborator yang termuat dalam PP 99 Tahun 2012.

Dalam pemberian remisi kepada narapidana, khususnya narapidana tindak pidana khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus memenuhi salah satu syaratnya untuk menjadi justice collaborator, yakni dengan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap sebuah kasus. Kebijakan tersebut pastinya mempengaruhi perilaku dan psikis narapidana terutama narapidana yang terkena PP 99 Tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas, penegak hukum tersebut belum sepenuhnya memahami peraturan pemerintah no 99 thn 2012. pemasyarakatan dalam melaksanakan pelayanan dan pernbinan juga terkendala karena belum adanya kerja sama dengan aparat penegak hukurn lain nya khususnya dalam pemenuhan hak-hak narapidana yakni remisi. Di sisi lain, pelayanan dalam memberikan hak•hak narapidana masih belum terpenuhi seluruhnya karena sebagian besar narapidana terdampak oleh PP 99 Tahun 2012. Dalam pengusulan JC masih ada beberapa yang tidak ada tanggapan dan masih banyak narapidana yang belum mengusulkan JC. Pelayanan dan pembinaan berjalan kurang baik karena terhambatnya proses pengusulan JC. Pengusulan ini terhambat karena ada narapidana yang belum bersedia dalam pengusulan JC, beberapa narapidana juga takut dimintai keterangan oleh polisi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut pelaksanaan pelayanan dalam penerapan justice collabolor berjalan dengan baik karena presentase pengusulan JC yang diterima lebih banyak dibandingkan dengan pengusulan yang sedang menunggu atau belum ada jawaban. Para petugas juga belum sepenuhnya memahami peraturan pemerintah no99 tahun 2012 karena belum ada penjelasan mengenai peraturan tersebut.

Penerapan yang tepat mengenai kebijakan Justice Collabolor adalah dicabutnya PP 99 2012, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan beberapa undang undang contohnya UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5 poin b dan pasal 14 ayat 1 poin I, PP 99 tahun 2012 tidak sejalan dengan SEMA no4 tahun 2011 karena kebijakan justice collabolor terletak pada ranah pra ajudikasi, Dan tentunya PP99 tahun 2012 menimbulkan keresahan bagi narapidana terdampak karena belum terpenuhi hak narapidana karena justice collabolor

Saran

Seharusnya penerapan justice collabolor yang terdapat dalam PP 99 2012 dilaksanakan sesuai dengan ranah hukum yang seharusnya, memberikan sosialisasi kepada narapidana dan pegawai agar memahami isi dari peraturan tersebut khususnya pelaksanaan pengusulan JC. Pencabutan PP 99 tahun 2012 karena peraturan tersebut mengatur perbedaan perlakuan terhadap narapidana yang tidak sesuai dengan UU no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sudirman, Dindin. Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.2007.Jakarta : CV. Alnindra Dunia Perkasa

Amin, Dr. Rahman. 2003. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana. Jakarta : PT Erlangga.

<http://www.beritasatu.com/nasional/125326-terkait-kemsuhan-lapas-pp-992012-jadi-sorotan.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/25/21532101/RusuhLapas.Banceuy>

.Wapres .Soroti .Kelebihan .Kapasitas.d an .Kurangny a .Pengamanan.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-sebut-pp-99-bintang-keladi-kerusuhan-lapas-labuhan-rukun.html>

<http://bambangmstanto.blogspot.co.id/2014/04/diskriminasi.html>